

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan pemanfaatan aset dengan cara pembekalan/sosialisasi tentang ketentuan pemanfaatan aset BMN; dan

2) Melaksanakan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2877/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yaitu dengan membuat surat pernyataan penghentian sementara yang ditandatangani oleh pihak yang menyewakan (Dansat) dan pihak penyewa, untuk kerja sama pemanfaatan aset yang belum mendapat izin prinsip dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL).

c. Melampirkan bukti tindak lanjut pada jawaban AHP.

**5. Bidang Teritorial, Nihil.**

**6. Bidang Renproggar.**

- Pencatatan hutang di Rumkit Tk-II/PH belum tertib dan tidak taat terhadap aturan karena terjadi selisih sebesar Rp 14.044.871.348,00 antara Neraca dalam Laporan Keuangan (LK) dengan Rekap Hutang perbagian.

**Fakta yang ditemukan:**

a. Pada Neraca Laporan Keuangan (LK) Rumkit TK II/Putri Hijau per 31 Desember 2018, hutang Rumkit tercatat sebesar ----- Rp 14.949.001.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1.	Obat	8.922.544.621,00	
2.	BHP	2.303.960.276,00	
3.	Lab	589.981.832,00	
4.	BHP PI	174.507.864,00	
5.	Gas Medis	178.145.000,00	
6.	Endoscopy	1.101.100,00	
7.	Percetakan	205.577.250,00	
8.	Pengangkutan Limbah	216.958.380,00	
9.	Service Elevator/Lift 2018	13.168.375,00	
10.	ATK	89.262.030,00	
11.	Harkomlek	2.992.000,00	
12.	Belanja Barang Lainnya	19.108.650,00	
13.	Perlengkapan Pasien	8.800.000,00	
14.	Alsintor	27.649.600,00	
15.	Jangwat	383.287.400,00	
16.	Jangmed	463.735.063,00	
17.	Urdal	291.998.278,00	
18.	Dr. Ester, SpPa	78.350.000,00	
19.	Lab. Thamrin	15.090.000,00	